



Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Publik oleh Badan Permasyarakatan Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Kasus di Halmahera Selatan

Nurajijah Harisun*

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
Article history Received : March 4, 2026 Accepted : March 24, 2026 Published : April 30, 2026 Keywords Akuntabilitas Publik, Badan Permasyarakatan Desa, Fiqih Siyasah, Pemerintahan Desa, Halmahera Selatan.. Corresponding Author Nurajijah Harisun Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia *E-mail: nurijah@gmail.com Phone*: +62...	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, serta mengkajinya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Pelita belum mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas publik secara optimal, yang mencakup transparansi, efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat, serta responsivitas. Kegagalan ini disebabkan oleh minimnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya, tidak adanya sistem pelaporan dan evaluasi kinerja, serta rendahnya kapasitas kelembagaan. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mewajibkan pemimpin untuk bertindak demi kemaslahatan rakyat dan menghindari kemudharatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas, penguatan sistem internal, dan komitmen integritas anggota BPD merupakan langkah mendesak untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat desa.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2026 Nurajijah Harisun

How to Cite:

Example: Harisun, N. (2026). Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Publik oleh Badan Permasyarakatan Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Kasus di Halmahera Selatan. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 1(1), 1-10 <https://doi.org/10.70115/jiils.v1i1.422>

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas di semua tingkatan pemerintahan. Indonesia sebagai negara dengan 75.260 desa yang tersebar di seluruh wilayahnya menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kemendes PDTT, 2024). Salah satu prinsip utama yang menjadi pilar good governance adalah akuntabilitas publik, yakni kewajiban setiap pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusannya kepada publik secara terbuka dan terukur. Rakhmat (2009) menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pejabat publik yang dipercaya mengelola sumber daya publik untuk dapat menjawab segala hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Prinsip ini tidak hanya relevan di tingkat pemerintahan nasional, tetapi juga menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintahan desa.

Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah meletakkan kerangka hukum yang tegas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel. Salah satu lembaga kunci yang dibentuk untuk mewujudkan hal tersebut adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Berdasarkan Pasal 55 undang-undang tersebut, BPD mengemban tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (Indonesia, 2014). Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 mempertegas kedudukan BPD sebagai lembaga yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa (Departemen Dalam Negeri, 2016). Dengan demikian, BPD secara normatif merupakan representasi masyarakat desa sekaligus instrumen penting dalam menegakkan prinsip akuntabilitas publik di level pemerintahan desa.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi ideal BPD sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Data dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia aparatur desa termasuk anggota BPD masih tergolong lemah, di mana sebanyak 63% berpendidikan SMA, 16% SMP, dan 3% tidak bersekolah atau hanya lulusan SD (Kemendagri, 2020). Kondisi ini secara langsung berpengaruh pada kemampuan BPD dalam memahami dan menjalankan fungsinya secara optimal. Romli dan Nurlia (2017) dalam penelitiannya menegaskan bahwa BPD di banyak daerah masih memiliki peran yang lemah dan kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dengan tiga faktor utama penyebabnya, yaitu kurangnya kapasitas sumber daya manusia, sarana pendukung kerja yang tidak memadai, serta belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung bahkan mencatat adanya kecenderungan BPD yang berperan seperti eksekutif, kehilangan marwahnya sebagai lembaga legislasi dan pengawasan desa, serta tidak jarang melakukan maladministrasi (Ombudsman RI, 2022).

Fenomena serupa tampak nyata pada BPD Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan hasil observasi awal, BPD Pelita menunjukkan kecenderungan yang sangat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagian besar anggota BPD tidak memahami tugas, fungsi, hak, dan kewenangannya secara memadai, sehingga lembaga ini lebih berfungsi sebagai pelengkap administratif daripada sebagai wakil rakyat yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya sistem pelaporan yang teratur, minimnya forum musyawarah yang melibatkan

masyarakat, serta lemahnya respons BPD terhadap aspirasi dan keluhan warga. Akibatnya, masyarakat Desa Pelita cenderung memandang keberadaan BPD sebatas formalitas struktural yang tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan mereka.

Permasalahan tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji ketika ditelaah melalui perspektif fiqh siyasah. Sebagai ilmu yang membahas tata negara dan kepemimpinan dalam Islam, fiqh siyasah mengandung kaidah-kaidah yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik modern. Iqbal (2014) menjelaskan bahwa fiqh siyasah secara spesifik membahas seluk-beluk peraturan bagi kepentingan umat manusia, berupa penetapan hukum dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Integrasi dua kerangka analisis ini, yakni teori akuntabilitas publik dan fiqh siyasah, merupakan kebaruan (novelty) yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya dan diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara Islam dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang bersinggungan dengan penelitian ini. Fauziah (2020) meneliti implementasi BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa dari perspektif maqashid syariah di Desa Sumberagung, Lamongan, dan menemukan bahwa sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat masih belum berjalan optimal. Saputra (2019) mengkaji fungsi BPD dari perspektif fiqh siyasah di Desa Simalinyang, Kabupaten Kampar, dan menyimpulkan bahwa fungsi pengayoman dan penyaluran aspirasi masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Sementara itu, Hay et al. (2024) yang mengkaji pengawasan BPD terhadap pemerintah desa di Kabupaten Kupang menemukan bahwa implementasi fungsi pengawasan menghadapi tantangan berupa terbatasnya pemahaman anggota BPD terhadap peraturan yang berlaku. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik oleh BPD dengan mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah sebagai kerangka analisisnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik oleh BPD Pelita dalam perspektif fiqh siyasah?; kedua, faktor-faktor apa yang memengaruhi terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan tanggung jawab BPD Pelita?; dan ketiga, bagaimana dampak lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas publik tersebut terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Pelita? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoritis berupa integrasi analisis akuntabilitas publik dan fiqh siyasah dalam konteks pemerintahan desa, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan kapasitas dan tata kelola BPD di daerah kepulauan terpencil di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga pemerintahan desa (Soekanto, 1983). Penelitian dilaksanakan di Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, pada bulan Maret hingga Mei 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ditemukannya permasalahan yang signifikan terkait dengan lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas publik oleh BPD setempat.

Subjek penelitian terdiri dari Ketua BPD, Sekretaris BPD, anggota BPD, perangkat desa, dan warga masyarakat Desa Pelita yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan

kapasitas mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Objek penelitian mencakup implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik, yaitu transparansi, efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat, serta responsivitas, yang dijalankan oleh BPD Pelita dalam konteks pelayanan publik desa.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas BPD di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka terhadap para subjek penelitian guna menggali informasi yang mendalam dan autentik mengenai pelaksanaan fungsi BPD. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan struktur, program kerja, dan laporan kegiatan BPD Desa Pelita. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, serta skripsi yang relevan dengan topik penelitian (Ali, 2021).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan, mengacu pada model analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Santoso et al., 2022). Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan merangkum data yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta memfokuskannya pada tema-tema yang berkaitan dengan implementasi prinsip akuntabilitas publik oleh BPD. Pada tahap penyajian data, temuan-temuan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis dan terstruktur. Pada tahap penarikan kesimpulan, hasil analisis diverifikasi dengan merujuk kembali pada data lapangan serta diinterpretasikan melalui dua kerangka teori yang digunakan, yaitu teori akuntabilitas publik dan kaidah-kaidah fiqh siyasah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BPD Desa Pelita

Desa Pelita terletak di Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 999 jiwa yang terdiri dari 225 kepala keluarga. Desa ini merupakan desa hasil perpindahan dari Pulau Ambatu yang kemudian menetap di Pulau Mandioli bagian utara. Secara geografis, Desa Pelita berbatasan dengan laut di sebelah utara, Desa Akedabo/Tenang di sebelah timur, Desa Galala di sebelah selatan, dan Desa Indong/Gusaleh di sebelah barat. Kondisi geografis kepulauan yang terpencil ini menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi aksesibilitas informasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan desa, termasuk BPD.

Struktur organisasi BPD Desa Pelita terdiri dari tujuh orang anggota, yaitu Yunus Tokan sebagai Ketua, Sihin La Muhamma sebagai Wakil Ketua, Kartini Din sebagai Sekretaris, serta empat orang anggota yakni M. Ali Misba, Asur Usman, Bahrin Sanusi, dan Ahmad Abdullah. Seluruh anggota BPD Pelita berpendidikan terakhir SMA, sebuah kondisi yang sejalan dengan data nasional Kemendagri (2020) yang menunjukkan bahwa 63% anggota BPD di seluruh Indonesia berpendidikan SMA. Latar belakang pendidikan yang terbatas ini, dikombinasikan dengan minimnya pelatihan dan bimbingan teknis yang diterima sepanjang masa jabatan mereka sejak 2019 hingga 2025, menjadi akar permasalahan utama yang memengaruhi kualitas kinerja BPD Pelita dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas publik.

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Sebelum menganalisis implementasi di lapangan, penting untuk terlebih dahulu

memahami landasan teoritis yang menjadi kerangka analisis penelitian ini. Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Rakhmat, 2009). Dalam konteks pemerintahan desa, BPD sebagai pemegang amanah rakyat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusannya kepada masyarakat desa yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

Akuntabilitas publik dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri, melainkan bersinambung dengan empat prinsip yang saling melengkapi, yaitu transparansi, efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat, serta responsivitas (Tovalini, 2019). Keempat prinsip ini dalam perspektif fiqh siyasah memiliki padanan kaidah-kaidah yang kuat dan relevan. Kaidah pertama berbunyi "ma la yatimmu al-wajib illa bih, fahuwa wajib" yang berarti bahwa segala sesuatu yang menjadi syarat terlaksananya sebuah kewajiban, maka ia pun menjadi wajib hukumnya (Ibn Nujaym, 1999). Kaidah ini berpadanan dengan prinsip transparansi, di mana keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya akuntabilitas publik secara penuh. Kaidah kedua menyatakan bahwa apabila terdapat dua bahaya yang saling bertentangan maka yang lebih besar bahayanya harus dihindari dengan memilih yang lebih ringan (Ibn Nujaym, 1999), dan kaidah ini berpadanan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Kaidah ketiga menegaskan bahwa setiap tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus disesuaikan dengan kemaslahatan (Iqbal, 2014), yang berpadanan dengan prinsip partisipasi masyarakat. Kaidah keempat adalah "al-dhararu yuzal" yang berarti kemudaratan harus dihilangkan (Farit et al., 2019), berpadanan dengan prinsip responsivitas.

Korelasi antara keempat prinsip akuntabilitas publik dan kaidah-kaidah fiqh siyasah tersebut menunjukkan bahwa secara substansial, nilai-nilai yang dikandung oleh konsep akuntabilitas modern sesungguhnya telah lama dikenal dan diajarkan dalam tradisi hukum Islam. Hal ini menjadikan fiqh siyasah bukan sekadar perspektif alternatif, melainkan kerangka analisis yang memperkuat dan melegitimasi tuntutan akuntabilitas publik dalam konteks masyarakat Muslim di daerah kepulauan seperti Halmahera Selatan.

Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Publik oleh BPD Pelita

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi keempat prinsip akuntabilitas publik oleh BPD Pelita ditemukan berada dalam kondisi yang sangat tidak optimal. Berikut adalah hasil analisis terhadap masing-masing prinsip.

Pertama, prinsip transparansi. Transparansi sebagaimana didefinisikan oleh Agus Dwiyanto adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik disertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Tovalini, 2019). Dalam kaidah fiqh siyasah, transparansi merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya akuntabilitas sebagai kewajiban utama BPD. Namun, hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Pelita menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal tersebut. Sekretaris BPD mengakui bahwa selama masa jabatannya, BPD tidak pernah menyediakan informasi publik dalam bentuk apapun, baik melalui papan pengumuman, forum musyawarah terbuka, maupun media komunikasi lainnya. Ia menyatakan bahwa anggota BPD datang ke kantor hanya untuk mengisi daftar hadir kemudian pulang, karena tidak ada arahan kerja yang jelas, dan tidak pernah membuat informasi yang terbuka untuk masyarakat desa (Kartini, wawancara, 6 Mei 2025). Kondisi ini sejalan dengan temuan Hay et al. (2024) yang menyatakan bahwa terbatasnya pemahaman anggota BPD terhadap peraturan yang berlaku menjadi tantangan

utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan akuntabilitas di tingkat desa.

Kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi. Pemerintahan yang baik menuntut lembaga-lembaganya untuk bekerja secara efektif dan efisien, yakni menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang optimal (Tovalini, 2019). Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPD Pelita sangat jauh dari standar tersebut. Sekretaris BPD mengakui bahwa rapat BPD hanya diselenggarakan paling banyak dua kali dalam setahun, dan hasil rapat tersebut tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa pun tidak berjalan, bahkan justru terbalik di mana pemerintah desa malah yang mengawasi kinerja BPD (Kartini, wawancara, 6 Mei 2025). Hal ini dipertegas oleh pernyataan warga, Ahmad, yang menyatakan bahwa BPD Desa Pelita cenderung pasif dan hanya berfungsi sebagai formalitas, tidak berperan aktif dalam mengawasi pembangunan desa sesuai rencana, serta tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat (Ahmad, wawancara, 7 Mei 2025).

Ketiga, prinsip partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terrealisasinya pemerintahan yang demokratis (Dondokambey, 2013). Dalam kaidah fiqih siyasah, prinsip ini ditegaskan oleh kaidah yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemimpin harus disesuaikan dengan kemaslahatan rakyatnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Pelita justru gagal menjalankan peran tersebut secara konsisten. Ketua BPD, Yunus Tokan, mengakui bahwa BPD sangat minim berinteraksi dengan masyarakat, terutama dalam aspek partisipasi dan komunikasi langsung. Ia menyebutkan bahwa tidak adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas setelah pelantikan menjadi salah satu faktor penyebab utama (Yunus Tokan, wawancara, 9 Mei 2025). Kondisi ini diperparah oleh pernyataan warga, Ibu Fatma, yang menyatakan bahwa BPD jarang sekali aktif dan tidak menindaklanjuti keluhan-keluhan yang disampaikan warga, termasuk persoalan distribusi bantuan sosial yang dinilai tidak merata (Fatma, wawancara, 10 Mei 2025).

Keempat, prinsip responsivitas. Responsivitas adalah kesesuaian antara program dan kegiatan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Tomuka, 2013). Dalam perspektif fiqih siyasah, responsivitas berpadanan dengan kaidah "al-dhararu yuzal" yang menegaskan bahwa setiap kemudaratan harus segera dihilangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsivitas BPD Pelita sangat rendah. Salah seorang anggota BPD, Asur, mengakui bahwa BPD kurang optimal dalam merespons kebutuhan masyarakat desa akibat kurangnya rasa tanggung jawab dan minimnya pengawasan, sehingga masyarakat menjadi apatis karena menganggap bahwa menyampaikan keluhan kepada BPD adalah percuma (Asur, wawancara, 9 Mei 2025). Pernyataan ini dikuatkan oleh warga Halim yang menyatakan bahwa keluhan-keluhan yang disampaikan kepada BPD tidak pernah ditindaklanjuti secara konkret (Halim, wawancara, 9 Mei 2025).

Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Implementasi Akuntabilitas Publik BPD Pelita

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, terdapat lima faktor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik oleh BPD Pelita. Kelima faktor ini saling berkaitan dan membentuk sebuah rantai permasalahan yang bersifat sistemik.

Faktor pertama adalah kurangnya pemahaman anggota BPD tentang prinsip akuntabilitas publik. Ketua BPD Pelita, Yunus Tokan, secara terbuka mengakui bahwa ia dan seluruh anggota BPD kurang memahami prinsip akuntabilitas publik, sehingga terjadi ketidakkonsistensian dalam bekerja yang berimbas pada lemahnya kesadaran terhadap pentingnya pelaporan dan keterlibatan langsung dalam proses kinerja kelembagaan (Yunus Tokan, wawancara, 9 Mei 2025). Faktor kedua adalah kurangnya inovasi dalam menyampaikan laporan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD Pelita tidak

memanfaatkan saluran komunikasi apapun, baik konvensional seperti papan informasi, maupun modern seperti media sosial, untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tidak adanya sistem pengaduan masyarakat yang jelas dan mudah diakses semakin memperlemah kontrol sosial terhadap kinerja BPD.

Faktor ketiga adalah ketidaksesuaian antara fungsi ideal lembaga dan kenyataan di lapangan. BPD Pelita yang seharusnya berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, pengawas kinerja kepala desa, serta mitra dalam penetapan peraturan desa, dalam kenyataannya hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif tanpa kekuatan pengawasan yang berarti. Faktor keempat adalah kelemahan sistem internal dan ketiadaan mekanisme pelaporan serta evaluasi kinerja. Ketua BPD mengakui bahwa selama masa jabatan dari tahun 2019 hingga 2025, tidak pernah ada pembuatan laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat (Yunus Tokan, wawancara, 9 Mei 2025). Faktor kelima adalah tidak adanya komitmen integritas dari anggota BPD dan minimnya pelatihan peningkatan kapasitas. Selama hampir enam tahun menjabat, anggota BPD Pelita baru pertama kali mengikuti Bimbingan Teknis Kapasitas BPD tingkat Kecamatan pada tahun 2025, menjelang akhir masa jabatan mereka (Yunus Tokan, wawancara, 9 Mei 2025).

Dampak Lemahnya Implementasi Akuntabilitas Publik terhadap Pelayanan Publik

Lemahnya implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik oleh BPD Pelita telah menghasilkan dampak yang nyata dan berlapis terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Pelita. Dampak paling langsung adalah melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa. Tanpa pengawasan yang memadai dari BPD, pengelolaan program-program pelayanan publik tidak melalui proses kontrol yang semestinya. Hal ini terbukti dari pengaduan masyarakat mengenai distribusi bantuan sosial yang tidak merata dan tidak transparan, yang disampaikan kepada BPD namun tidak ditindaklanjuti (Fatma, wawancara, 10 Mei 2025).

Dampak kedua adalah melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Ketika BPD gagal menjalankan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, warga kehilangan saluran resmi untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya. Kondisi ini secara bertahap menciptakan apatisme masyarakat terhadap proses pemerintahan desa, yang pada gilirannya memperlemah fondasi demokrasi lokal di tingkat desa. Tovalini (2019) mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, sehingga ketika saluran partisipasi tersumbat, demokrasi desa akan tereduksi menjadi sekadar formalitas prosedural.

Dampak ketiga adalah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BPD dan pemerintahan desa secara keseluruhan. Kondisi ini dalam jangka panjang berpotensi menciptakan ketimpangan sosial, menurunnya kualitas hidup warga desa, dan meningkatkan risiko konflik horizontal akibat kecemburuan sosial dan ketidakpuasan terhadap hasil pelayanan publik. Dalam perspektif fiqih siyasah, keseluruhan kondisi ini merupakan cerminan dari pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan yang menjadi inti dari seluruh kaidah fiqih siyasah yang relevan. Pemimpin yang lalai menjalankan amanahnya tidak hanya menanggung tanggung jawab hukum positif, tetapi juga tanggung jawab moral dan keagamaan yang bersumber dari hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa seorang pemimpin yang mengabaikan rakyatnya maka Allah telah mengharamkan surga baginya (Muslim, 1993).

PENUTUP

Penelitian ini telah menganalisis implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam perspektif fiqh siyasah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama.

Pertama, BPD Pelita tidak mengimplementasikan keempat prinsip akuntabilitas publik secara optimal. Prinsip transparansi tidak dijalankan karena tidak adanya penyediaan informasi publik dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Prinsip efektivitas dan efisiensi tidak terpenuhi karena rapat BPD sangat jarang diselenggarakan dan hasilnya tidak pernah disampaikan kepada masyarakat, sementara fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa justru berjalan terbalik. Prinsip partisipasi masyarakat terabaikan karena BPD tidak membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan desa. Prinsip responsivitas pun sangat rendah karena keluhan dan aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti secara konkret. Dalam perspektif fiqh siyasah, keseluruhan kondisi ini bertentangan dengan empat kaidah fundamental yang mewajibkan pemimpin bertindak berdasarkan kemaslahatan rakyat, menghindari kemudharatan, menjamin keterbukaan, dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, lemahnya implementasi akuntabilitas publik oleh BPD Pelita disebabkan oleh lima faktor yang bersifat sistemik dan saling berkaitan, yaitu kurangnya pemahaman anggota BPD tentang prinsip akuntabilitas publik dan tugas kelembagaannya, tidak adanya inovasi dalam menyampaikan informasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kesenjangan yang lebar antara fungsi ideal BPD dan kenyataan di lapangan, kelemahan sistem internal serta ketiadaan mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja, serta tidak adanya komitmen integritas yang memadai dari anggota BPD yang diperparah oleh sangat minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas selama masa jabatan mereka.

Ketiga, lemahnya implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas publik oleh BPD Pelita telah berdampak nyata terhadap merosotnya kualitas pelayanan publik di Desa Pelita, yang tercermin dari melemahnya fungsi pengawasan pemerintahan desa, tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BPD dan pemerintahan desa secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan apatisme sosial yang menghambat pembangunan desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah kabupaten dan kecamatan perlu memberikan program pelatihan dan bimbingan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan kepada anggota BPD, khususnya di daerah kepulauan terpencil. Kedua, BPD Pelita perlu segera membangun sistem kerja internal yang jelas, termasuk jadwal rapat yang terstruktur, mekanisme dokumentasi hasil musyawarah, standar operasional prosedur pengawasan, serta sistem pelaporan kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, perlu dibangun platform pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang inovatif dan mudah diakses, agar fungsi BPD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana, atau yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian.

REFERENSI

- Ahmad. (2025). Wawancara mengenai kinerja BPD Desa Pelita [Wawancara]. Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Asur. (2025). Wawancara mengenai responsivitas BPD Desa Pelita [Wawancara]. Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
- Departemen Agama RI. (2022). Al-Qur'an dan terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Dondokambey, S. M. A. (2013). Penerapan prinsip partisipasi masyarakat bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 3(1), 1-15.
- Farit, N., et al. (2019). Qawa'id fiqhiyyah. Amzah.
- Fatma. (2025). Wawancara mengenai kinerja BPD Desa Pelita [Wawancara]. Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
- Fauziah, L. A. (2020). Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa perspektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. Repository UIN Malang.
- Halim. (2025, 9 Mei). Wawancara mengenai pelayanan publik Desa Pelita [Wawancara]. Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
- Hay, S. O., Stefanus, K. Y., & Lamataro, C. W. T. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa dan pelaksanaannya terhadap pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 3(1), 45-58.
- Ibn Nujaym. (1999). Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (TLN Nomor 5495). Sekretariat Negara.
- Iqbal, M. (2014). Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam. Prenada Media Group.
- Jafar, W. A. (2008). Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Politik Islam, 3(1), 18-35.
- Kartini. (2025, 6 Mei). Wawancara mengenai transparansi dan kinerja BPD Desa Pelita [Wawancara]. Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peran Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2024). Indeks Desa Membangun (IDM) 2023. Kemendes PDTT.
- Muslim, I. (1993). Shahih Muslim (Jilid III). CV. Asy Syifa'.
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2022). Badan Permusyawaratan Desa rasa eksekutif. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--badan-permusyawaratan-desa-rasa-eksekutif->

- Rakhmat. (2009). Teori administrasi dan manajemen publik. Pustaka Arif.
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa: Studi Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 190-210.
- Santoso, A. P., et al. (2022). Pengantar metodologi penelitian hukum. Pustaka Baru Press.
- Saputra, D. (2019). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perspektif fiqh siyasah: Studi di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar [Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim]. Repository UIN Suska Riau.
- Sedarmayanti. (2012). Good governance: Kepemerintahan yang baik. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1983). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Tomuka, S. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 3(1), 1-15.
- Tovalini, Y. (2019). Implementasi prinsip akuntabilitas publik dan kaitannya dengan reformasi birokrasi di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 20-35.
- Wahab, S. A. (2008). Analisis kebijakan. Bumi Aksara.
- Wahyu. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa: Studi kasus di Desa Borong Pa'la'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar]. Repository Unismuh Makassar.
- Yunus Tokan. (2025, 9 Mei). Wawancara mengenai kinerja dan kapasitas BPD Desa Pelita [Wawancara]. Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.